

JUKNIS SIPENMARU PMDP POLTEKKES TASIKMALAYA T.A 2024-2025




KEMENTERIAN KESEHATAN RI
POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA

Nomor : PP.01.01/F.XXVI/0135/2024

TENTANG
PENETAPAN PETUNJUK TEKNIS SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU
JALUR PENELUSURAN MINAT DAN PRESTASI (PMDP)
POLTEKKES KEMENKES TASIKMALAYA
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengadaan tenaga kesehatan dalam jumlah, jenis dan kompetisi perlu dilakukan penerimaan mahasiswa baru pada pendidikan tinggi bidang kesehatan melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP) Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya
- b. Bahwa untuk kelancaran proses penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Petunjuk Teknis Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP) Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya;
- c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya tentang Penetapan Petunjuk Teknis Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP) Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4406);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
7. Peraturan Presiden RI nomor 131 tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259);
8. Peraturan Presiden RI nomor 18 tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
 10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1988/Menkes/Per/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 47);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
 15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan
 16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.03/I/3/03478/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Sipenmaru Poltekkes Kemenkes).
 18. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Tasikmalaya Nomor DP 02.01/I/3199/2023 tanggal 13 Juli 2023 Tentang Pedoman Akademik Politeknik Kesehatan Tasikmalaya

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES TASIKMALAYA TENTANG PENTETAPAN PETUNJUK TEKNIS SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR PENELUSURAN MINAT DAN PRESTASI (PMDP) POLTEKKES TASIKMALAYA TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

- Kedua : Penetapan Petunjuk Teknis seleksi penerimaan mahasiswa baru Jalur Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP) Poltekkes Tasikmalaya Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Ketiga : penetapan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru Jalur Jalur Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP) Poltekkes Tasikmalaya Tahun Akademik 2024/2025 yang dilaksanakan oleh panitia Poltekkes Tasikmalaya.
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, K dan apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan/ perbaikan sebagaimana mestinya.

09 Januari 2024

Direktur Politeknik Kesehatan
Kementerian Kesehatan Tasikmalaya,



Hj. Ani Radiati R, SPd., M. Kes

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Pendidikan Tenaga Kesehatan adalah untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dan kompeten di bidangnya. Untuk mencapai hal tersebut perlu dilakukan penjaminan mutu institusi mulai system penjangkaran calon peserta didik, kurikulum, tenaga pengajar yang tersertifikasi, proses pembelajaran yang berkualitas, sarana prasarna penunjang yang memadai dan system manajemen pendidikan.

Dasar penyelenggaraan Sipenmaru Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya adalah Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 73 yang menyatakan bahwa “penerimaan mahasiswa baru untuk setiap prodi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional dan bentuk lain” Turunan dari Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 telah ditetapkan aturan berupa Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Sebagai implementasi dari Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014, Kementerian Kesehatan menetapkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/1/3/2/03478/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Seleksi calon mahasiswa dilaksanakan melalui rangkaian seleksi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa. Kegiatan seleksi dilakukan bukan hanya untuk mengukur kemampuan secara umum, tetapi lebih menitikberatkan pada penjangkaran calon mahasiswa dengan kemampuan akademik yang baik. Penjangkaran calon mahasiswa dilakukan melalui Sipenmaru Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya yang terdiri dari Jalur Penelusuran Minat dan Prestasi (PMDP), PMDP Bidik Misi, Sipenmaru Bersama (SIMAMA) dan Sipenmaru Mandiri (SIMAMI). Agar pelaksanaan PMDP Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dapat dijalankan dengan baik dan benar maka disusunlah Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sipenmaru Jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya TA 2024/2025.

B. Tujuan

1. Tujuan umum

Memberikan acuan dalam penyelenggaraan Sipenmaru Jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya Tahun Akademik 2024/2025.

2. Tujuan khusus

- a. Pengorganisasian dan tugas panitia Sipenmaru Jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya TA 2024/2025
- b. Ketentuan seleksi pada Sipenmaru Jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya TA 2024/2025.
- c. Mekanisme seleksi pada Sipenmaru Jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya TA 2024/2025.
- d. Pembiayaan pada kegiatan Sipenmaru Jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya TA 2024/2025.
- e. Sistem pelaporan pelaksanaan kegiatan Sipenmaru Jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya TA 2024/2025.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4301);
2. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4406);
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336),
4. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI

- Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 7. Peraturan Presiden RI nomor 131 tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259);
 8. Peraturan Presiden RI nomor 18 tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
 9. Permenkes Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
 10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1988/Menkes/Per/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2022 Nomor 47);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);
 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Pada Kementerian Kesehatan
 16. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 17. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.03/I/3/03478/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Sipenmaru Poltekkes Kemenkes).
 18. Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI Nomor HK.03.01/III/222 /2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru jalur PMDP
 19. Petunjuk Teknis Pengelolaan Bidik Misi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2022.
 20. Keputusan Direktur No. KU 01.01/1/3424/2021 Tanggal 23 Juli 2021, KU.01.01/1/1029/2022 Tanggal 7 Maret 2022 dan KU.01.01/1/5547/2022 Tanggal 1 November 2022 Tentang Tarif Layanan Akademik.
 21. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tasikmalaya nomor : PP.01.01/F.XXVI/0135/2024 tentang penetapan petunjuk teknis seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur penelusuran minat dan prestasi (pmdp) poltekkes kemenkes tasikmalaya tahun akademik 2024/2025

D. Daftar Singkatan

BLU	Badan Layanan Umum
BW	Buta Warna
Daerah 3T	Daerah Terdepan, Terluar, dan Terpencil
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dirjen	Direktur Jenderal
Ditjen	Direktorat Jenderal
Dirpenakes	Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan
DTPK	Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan
KK	Kartu Keluarga
MA	Madrasah Aliyah
MAK	Madrasah Aliyah Kejuruan
Nakes	Tenaga Kesehatan
NIK	Nomor Induk Kependudukan
NISN	Nomor Induk Siswa Nasional
PKKMB	Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru
PMDP	Penelusuran Minat dan Prestasi
DIKSITAMA	Bidik Misi Poltekkes Tasikmalaya
Prodi	Program Studi
Poltekkes Kemenkes	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
SDM	Sumber Daya Manusia
SIMAMA	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Bersama
SIMAMI	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Mandiri
SMU	Sekolah Menengah Umum
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
Sipenmaru	Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
TA	Tahun Akademik
TIK	Teknologi Informasi dan Komunikasi
TTL	Tempat Tanggal Lahir

BAB II PENGORGANISASIAN

Susunan Kepanitiaan Sipunmaru Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya 2024/2025 :

Penanggung Jawab	:	Hj Ani Radiati R, S.Pd, M.Kes (Direktur)
Ketua	:	Wiwin Mintarsih P, SST.M.Kes (Wakil Direktur III)
Wakil Ketua	:	Isep Priatna, SE, MAP (Kabag Akademik dan Umum)
Sekretaris	:	Ira Suwartika, S.Kep, Ns, M.Kep (Ka. Subbag Administrasi Akademik)
Bendahara	:	Santi Nurmalasari, Amd
Penjamin Mutu	:	
Anggota Teknis	:	<ol style="list-style-type: none">1. Dr. Dini Mariani, S.Kep.Ners.M.Kep2. dr. Muhammad Syahrul Anam
	:	<ol style="list-style-type: none">1. Dudi Hartono, S.Kep, M.Kep2. Nunung Mulyani, APP, M.Kes3. Rudi Triyanto, S.SiT, MDSc4. Sumarto, MSi5. H. Dedi Setiadi, SKM, M.Kes6. Apt.Nuri Handayani, M.Farm7. Lia Herliana, S.Kep, Ns, M.Kep8. Ridwan Kustiawan, S.Kep.Ners.M.Kep.Sp.Jiwa9. Hj Yulia Herliani, SST, M.Keb10. Dr. Meti Widya Lestari, SST, M.Keb11. Tita Kartika Dewi, S.SiT, M.Kes12. Edi Ruhmadi, S.Kep, M.Kep13. Dyah Widiyastuti, SST, M.Keb14. Uun Kunaepah, SST,15. Yanto Haryanto, SPd, S.Kp, M.Kes16. drg. Culia Rahayu, MDSc
Seksi-Seksi		
A. Sekretariat/Pendaftaran/Kerjasama	:	<ol style="list-style-type: none">1. Arip Rahman, M.Tr.Kep2. Pijar Beyna Fatamorgana, S.KM, M.Sc3. Ahsan Sadikin, S.Kom4. Fajar Siddiq R, Amd5. Yanyan Bachtiar, SKp, M.Kep6. Friska Amanda, S.Tr.AB
B. IT dan Sistem Informasi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Anjar Safari, S. Kom2. Hendri Vachrian, S.Kom3. Melvin Andrianto, S.Kom4. Alingga Permana
C. Humas dan Promosi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Hendrianto, S. Kom2. Andi Rahayu3. Maula Ismail Mohammad, ST, MKM

D. Verifikasi Portofolio PMDP, BIDIKMISI dan SIMAMI :

1. Sofia Februanti, S.Kep.Ners.M.Kep
2. Tetik Nurhayati, M.Kep
3. Novi Indriyani, SST, M.Tr.Kep
4. Syaukia Adini, SST, M.Tr.Kep
5. Herni Kurnia, SST,M.Keb
6. Sariestya Rismawati, SST, M.Keb
7. Hilmiy Illa Robihi, SST, M.Kes
8. Agung Widyagdo, S.Si.T
9. Anang, S.SiT, MDSc
10. Bayu Irianti, SST, M.Keb
11. Ariani Jayanti, S. Gz
12. Ulfah Fauziah, AMd, STRMIK
13. Ayu Rahayu Lestari, AMd, StMIK,SKM
14. Apt. Nur Aji, M. Farm
15. Endang Astriyanti, SST, M.Keb
16. Vanie Rosalia, STr.Gz
17. Fajar Yunita Sari, SKM
18. Rani Rubiyanti, M. Farm
19. Tovani Sri, M.Farm
20. Naning Hadiningsih, STP, MSi

E. Pendamping Tes Kesehatan :

1. Halida Nurul Fajar, AMK.S.KM, M.M
2. Tutut Fadillah Tahir
3. Opik Hidayat
4. Merliana
5. Zaitun, MPH
6. Yudi Supriyadi,AMK
7. Yevi Dwi Aryanti
8. Nopi Dwi Utami,SKM

F. Pendamping Wawancara

1. Ahmad Sopandi, S.Kom
2. Yani Nuraeni, S.Kep
3. Euis Mulyani S.Kom
4. Nurasmah Asrulah, SST,SKM
5. Rena Setiana Primawati, SST.M.KM
6. Samjaji, SST, M.Akes
7. N. Nia Nuryani, S.Sos
8. Rizka Ajeng Trikusuma, AMd
9. Cici Kumalasari, AMd
10. Sriyatin, SKp, M.Kes
11. Neli Nurlina, MPH
12. Karina Utami, AMd
13. Solichin SP,MT

G. Perlengkapan dan Umum :

1. Heru Prasetyo, S.Sos
2. Budi Cahyadi, SKM
3. Fredy Irwansyah, SKM
4. Yanti Yulyanti
5. Linawati, SE
6. Budi
7. M. Yatim
8. Sunaryo
9. Ade Dian

H. Kesehatan /P3K :

1. Suci Pega, SST
2. Ema Siti Nurrokhmah, AMK
3. Agus Nurdin, SKp, M.Kep
4. Pepi Hapitria, SST, MPH

Tugas Panitia

- a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Sipenmaru Jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya TA 2024/2025.
- b. Mengumumkan/menyebarkan informasi tentang Sipenmaru Jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya TA 2024/2025 kepada masyarakat.
- c. Memberikan pelayanan pendaftaran peserta Sipenmaru Jalur PMDP.
- d. Melaksanakan verifikasi dokumen.
- e. Menetapkan nominasi dan mengumumkan hasil seleksi secara online pada situs Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya.
- f. Melaksanakan pendaftaran uji kesehatan bagi calon peserta Sipenmaru Jalur PMDP yang dinyatakan lulus dan peserta yang lengkap berkasnya
- g. Melaksanakan uji kesehatan sesuai ketentuan dan prosedur yang ditetapkan.
- h. Membahas hasil uji kesehatan dan pemeriksaan tambahan lainnya dari Tim pemeriksa untuk digunakan dalam penetapan kelulusan uji kesehatan berdasarkan persyaratan yang ditentukan.
- i. Menetapkan kelulusan akhir.
- j. Mengumumkan hasil akhir Sipenmaru Jalur PMDP secara online pada situs Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya.
- k. Melaksanakan pendaftaran ulang bagi calon mahasiswa baru yang lulus melalui Sipenmaru Jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya T.A 2024/2025 sesuai ketentuan yang berlaku.
- l. Menyusun laporan pelaksanaan Sipenmaru Jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya TA 2024/2025 dan mengirimkan kepada Panitia Nasional.

BAB III
KETENTUAN SELEKSI

A. ALOKASI PENERIMAAN

Alokasi Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur PMDP Reguler Dan PMDP Bidikmisi Poltekkes
Kemenkes Tasikmalaya Tahun Akademik 2024/2025

NO	PROGRAM STUDI	JUMLAH MAHASISWA	PMDP (30%)		
			JML TOTAL PMDP	PMDP REGULAR	PMDP Bidik Misi
1	D3 Keperawatan	80	24	20	4
2	D3 Keperawatan (Kampus Cirebon)	100	30	25	5
3	D3 Kebidanan	70	21	18	3
4	D3 Kebidanan (Kampus Cirebon)	80	24	20	4
5	D3 Kesehatan gigi	80	24	20	4
6	D3 Gizi	80	24	20	4
7	D3 Gizi (Kampus Cirebon)	80	24	20	4
8	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	80	24	20	4
9	D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan (Kampus Cirebon)	80	24	20	4
10	D3 Farmasi	80	24	20	4
11	D4 Keperawatan	40	12	10	2
12	D4 Kebidanan	40	12	10	2
13	D4 Terapi gigi	40	12	10	2
JUMLAH		930	279	233	46

B. Ketentuan Seleksi

1. Penilaian Portofolio jalur PMDP merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan dokumentasi hasil/nilai atau *performance* (kemampuan akademik dan atau non akademik) yang telah dimiliki oleh peserta semasa mengikuti pendidikan SMA/MA/SMK yang relevan dengan Program Studi yang dipilih.
2. Penyelenggaraan Sipenmaru Jalur PMDP berbasis Portofolio dilaksanakan 1 (satu) gelombang.
3. Informasi penyelenggaraan Sipenmaru Jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya disampaikan secara jelas dan transparan kepada calon peserta sesuai dengan ketentuan yang ada dalam panduan PMDP yang dicantumkan dalam website: <http://sipenmaru@poltekkestasikmalaya.ac.id>.
4. Persyaratan Umum
 - a. Berbadan sehat, tidak buta warna, tidak sedang hamil, kondisi fisik tidak mengganggu tugas sebagai tenaga kesehatan yang dibuktikan dengan hasil Tes Kesehatan. Data kesehatan fisik awal yang harus diinput oleh peserta pada sistem aplikasi pendaftaran meliputi:
 - 1) Jenis kelamin
 - 2) Tinggi badan
 - 3) Berat badan
 - b. Tinggi badan*) dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jurusan	Tinggi Badan
1	Keperawatan	Laki-laki : 155 Cm
		Perempuan : 150 Cm
2	Kebidanan	Perempuan : 150 Cm
3	Kesehatan Gigi, Gizi, RMIK dan Farmasi	Laki-laki : 155 Cm
		Perempuan : 145 Cm

*Tinggi Badan yang digunakan adalah Tinggi Badan saat Tes Kesehatan yang dilaksanakan oleh Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya

5. Persyaratan Khusus

- a. Warga Negara Indonesia
- b. Siswa SMA/MA Jurusan IPA dan IPS Kelas XII Semester 6 pada tahun ajaran 2023/2024
- c. Siswa SMK Kelas XII Semester 6 pada tahun ajaran 2023/2024 dengan Jurusan yang relevan dengan Program Studi yang dipilih (terlampir)
- d. Nilai pengetahuan pada raport minimal 75 untuk setiap mata pelajaran semester 1 – 5 dan/atau memiliki prestasi non akademik minimal tingkat Kabupaten/Kota (scan Raport asli dan atau scan foto copy raport yang dilegalisir oleh kepala sekolah. Bagi peserta yang memiliki prestasi non akademik melampirkan scan sertifikat asli dan atau scan foto copy prestasi non akademik dilegalisir oleh kepala sekolah)
- e. Sekolah asal peserta terdaftar di Data Pokok (Dapo) Kemdikbud
- f. Akreditasi sekolah minimal B, dan khusus untuk daerah DTPK/3T akreditasi sekolah minimal C (scan asli Sertifikat Akreditasi)
- g. Bagi Peserta Jalur PMDP Bidikmisi wajib menunjukkan KIP/ Surat Keterangan Tidak mampu dari Kelurahan (diunggah)
- h. Surat rekomendasi ASLI dari Kepala Sekolah untuk mengikuti seleksi PMDP Reguler atau PMDP Bidik Misi ditandatangani dan dicap basah (format terlampir)
- i. Bagi calon mahasiswa yang dinyatakan diterima bersedia mengikuti Kegiatan kemahasiswaan baik yang diselenggarakan di Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya maupun yang diselenggarakan oleh instansi/lembaga lain untuk mewakili sesuai bidang peminatan/bakatnya.
- j. Peserta mengisi pernyataan kebenaran data diatas materai 10.000, bila data yang diinput tidak sesuai, dianggap gugur (formulir terlampir).
- k. Dinyatakan Lulus SMA/MA/SMK (Fotocopy Ijazah / Surat Keterangan Lulus dari Sekolah bila dinyatakan sudah diterima di Poltekkes).

6. Mekanisme Penilaian

Penilaian Sipenmaru jalur PMDP didasarkan atas minat dan prestasi yang dituangkan dalam portofolio yang diisikan oleh peserta seleksi pada saat mendaftar. Penilaian Sipenmaru Jalur PMDP meliputi komponen sebagai berikut:

NO	ITEM	BOBOT	SKALA
		20	
1.	Nilai rata-rata pengetahuan semesteran pada rapor semester 1 – 5	Dihitung dari semua mata ajar (Matematika wajib, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia) yang dijumlahkan dari smt 1- 5	0 – 100
2.	Rerata nilai pengetahuan matematika wajib semester 1 – 5	15	0 – 100
3.	Rerata nilai pengetahuan bahasa Indonesia semester 1 – 5	10	0 – 100
4.	Rerata nilai pengetahuan bahasa Inggris semester 1 – 5	15	0 – 100
5.	Akreditasi sekolah	10	A = 100 B = 50 C = 25
6.	Index Integritas sekolah tertinggi	5	Ranking 1 = 100 Ranking 2 = 75

NO	ITEM	BOBOT	SKALA
			Ranking 3 = 50 Tidak masuk ranking = 25
7.	Kriteria Daerah Asal (3T/DTPK)	5	3T (DTPK) = 100 Non DTPK = 50
8	Prestasi Non Akademik. Nilai penghargaan yang dinilai adalah prestasi individu di bidang ilmiah, seni, olah raga, keagamaan, Hafiz Al-Qur'an	20	Internasional = 100 Nasional = 80 Regional = 60 Provinsi = 40 Kab/Kota = 20 Hafiz qur'an 3-9 Juz setingkat juara regional, 10-19 Juz setingkat juara Nasional dan 20-30 Juz setingkat juara internasional.
	JUMLAH	100	

- Proporsi peserta yang diterima dari 1 sekolah tidak melebihi 10% dari kuota mahasiswa yang diterima.
- Penghargaan bagi Putera/pi karyawan Poltekkes Tasikmalaya dengan masa kerja minimal 5 tahun dengan bobot setara dengan prestasi non akademik tingkat kota/kabupaten (20x20%=4) ditambahkan pada bobot akhir.
- Penilaian portofolio = ((Nilai (1) x Bobot (1)) + (Nilai (2) x Bobot (2)) + (Nilai (3) x Bobot (3)) + (Nilai (4) x Bobot (4)) + (Nilai (5) x Bobot (5)) + (Nilai (6) x Bobot (6)) + (Nilai (7) x Bobot (7)) + (Nilai (8) x Bobot (8)) :100

7. Jadwal Pelaksanaan Sipenmaru Jalur PMDP Poltekkes Kemenkes T.A. 2024/2025

NO	KEGIATAN	WAKTU REVISI
1	Pendaftaran, entry data dan pengiriman berkas dokumen portofolio	15 Januari – 29 Februari 2024
2	Verifikasi dokumen	01 – 15 Maret 2024
3	Penetapan nominasi	19 Maret 2024
4	Pengumuman Kelulusan	21 Maret 2024
5	Pendaftaran Tes Kesehatan dan Psikotes	21 - 24 Maret 2024
6	Pelaksanaan Tes Kesehatan, Psikotes dan wawancara	25 – 28 Maret 2024
7	Penetapan nominasi kelulusan akhir	16 April 2024
8	Pengumuman nominasi kelulusan akhir	18 April 2024
10	Registrasi dan Pemberkasan	19- 24 April 2024
11	PKKMB	1 – 7 Juli 2024
12	Perkuliahhan	8 Juli 2024

BAB IV MEKANISME SELEKSI

A. Pendaftaran

a. Laman (*Website*)


Calon peserta dapat mengetahui informasi PMDP di atau <http://sipenmaru.poltekkestasikmalaya.ac.id/>

b. Calon Peserta melakukan registrasi memasukan nama, alamat email yang benar dan aktif, peserta hanya dapat memilih 1 pilihan program studi, isi pilihan program studi dan kuisioner untuk mendapatkan nomor *Virtual account (VA)* untuk pembayaran sebagai peserta PMDP .

c. Nomor VA pembayaran akan di emailkan kepada peserta sesuai alamat email yang didaftarkan pada point (2) dan peserta melakukan pembayaran pendaftaran sebesar **Rp.50.000,-** (*belum termasuk admin bank*) di teller atau ATM bank Mandiri cabang mana saja (***nomor VA adalah nomor rekening untuk pembayaran***);

B. Tahapan Pelaksanaan Sipenmaru Jalur PMDP

Pelaksanaan Sipenmaru Jalur PMDP secara umum dapat digambarkan dalam beberapa tahapan sebagaimana tabel berikut:



a. Tatalaksana Input Data dan Dokumen

Data-data dan dokumen portofolio yang harus diisi (*input*), diunggah pada Aplikasi Sipenmaru sebagaimana tercantum pada tabel berikut :



















No	Komponen	Data yang Diinput	Dokumen yang Diunggah
1.	Nilai rata-rata pengetahuan semesteran pada rapor semester 1 – 5	Rerata nilai raport per semester dari semua mata pelajaran	Scan nilai raport asli semester 1 – 5 (wajib diisi pada pengisian portofolio)
2.	Nilai pengetahuan matematika wajib semester 1 – 5	Nilai pengetahuan matematika tiap semester	
3.	Nilai pengetahuan bahasa Indonesia semester 1 – 5	Nilai pengetahuan bhs. Indonesia pada tiap semester	

No	Komponen	Data yang Diinput	Dokumen yang Diunggah
4.	Nilai pengetahuan bahasa Inggris semester 1 - 5	Nilai pengetahuan bhs. Inggris pada kelompok wajib tiap Semester	
5.	Akreditasi sekolah	Grade akreditasi sekolah yaitu A atau B atau C	Scan legalisir sertifikat akreditasi sekolah
6.	Kriteria Daerah Asal (3T/DTPK)	Nama Kabupaten dan Provinsi asal sekolah	Kartu Keluarga/KTP/Kartu Identitas
7	Prestasi Non Akademik	Nilai penghargaan yang dinilai adalah prestasi di bidang ilmiah, bahasa, seni, olah raga dan keagamaan.	Scan sertifikat asli dari prestasi non akademik
8	Surat rekomendasi dari Kepala Sekolah	Ya/tidak	Scan asli surat rekomendasi dari Kepala Sekolah
9	Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah diterima	Ya/tidak	Scan asli surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri setelah diterima
10	Surat pernyataan kesediaan mengikuti Program Kemahasiswaan sesuai bakat dan bidang yang diminati.	Ya/tidak	Scan Surat pernyataan kesediaan mengikuti Program Kemahasiswaan sesuai bakat dan bidang yang diminati.
11	Surat keterangan minat bekerja di luar negeri setelah lulus	Ya/tidak	Scan Surat keterangan minat bekerja di luar negeri setelah lulus
12	KIP /Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan	Ya/Tidak	Scan KIP / Surat Asli Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan

b. Tatalaksana Verifikasi Dokumen Portofolio

- 1) Tujuan verifikasi dokumen portofolio adalah untuk mencocokkan data yang diisikan (diinput) dengan dokumen pendukung yang diunggah.
 - 2) Data dan dokumen yang diverifikasi terdiri atas:
 - a) Rata-rata nilai raport tiap semester
 - b) Nilai pengetahuan matematika kelompok wajib pada semester 1 – 5.
 - c) Nilai pengetahuan bahasa Indonesia pada semester 1 – 5.
 - d) Nilai pengetahuan bahasa Inggris pada semester 1 – 5.
 - e) Akreditasi sekolah saat mendaftar
 - f) Kriteria daerah asal
 - g) Sertifikat prestasi non akademik
 - h) Surat rekomendasi dari Kepala Sekolah
 - i) Surat pernyataan kesediaan mengikuti Program Kemahasiswaan sesuai bakat dan bidang yang diminati.
 - j) KIP/ Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan (Khusus bagi peserta PMDP Bidik Misi)
 - k) Nilai Indeks prestasi sekolah menurut kemendikbud pada laman berikut : https://bit.ly/indeks_sekolah
- c. Pelaksana verifikasi adalah panitia lokal yang ditunjuk dan diberi tugas untuk melakukan pengecekan dan verifikasi dokumen yang diunggah.
- d. Sasaran dokumen yang diverifikasi adalah dokumen yang diunggah oleh peserta pada sistem aplikasi pendaftaran Sipenmaru Jalur PMDP.
- e. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara data yang diinput dengan dokumen yang diunggah dan atau dikirimkan, atau pemalsuan dokumen maka dinyatakan tidak lolos verifikasi/GUGUR.
- f. Hasil verifikasi data dan dokumen digunakan sebagai salah satu penentu kelulusan Sipenmaru Jalur PMDP

g. SOP Verifikasi Dokumen PMDP

No	Kegiatan	Ketua Sipenmaru	Sekretaris Sipenmaru	PJ Verifikasi	Verifikator
1	Mengesahkan pedoman verifikasi				
2	Menyusun jadwal dan uraian tugas verifikator				
3	Verifikator masuk pada akun SIAK menggunakan akun yg sudah didapatkan dari admin pusat				
4	Klik SIM-PMB				
5	Klik admin PMB				
6	Klik seleksi dan kelengkapan syarat				
7	Masukkan nama pendaftar di kolom pencarian, klik cari				
8	Setelah muncul data pendaftar, buka satu persatu dan cek kesesuaian dokumen yang diupload oleh peserta.				
9	Bila sudah sesuai, klik "seleksi" lalu klik "pengisian nilai", masukkan kembali nama pendaftar di kolom pencarian, klik cari.				
10	Sesuaikan data yang diinput peserta dengan dokumen yang dikirimkan oleh peserta.				
11	Khusus untuk poin 3 (Prestasi Non Akademik) verifikator melakukan input score sesuai dengan sertifikat yang dikirimkan oleh peserta (internasional 100, nasional 80, regional 60, provinsi 40, kab/kota 20)				
12	Bila sudah sesuai klik hitung penilaian rapot → Selesai untuk 1 peserta				
13	Kemudian kembali ke nomor 5 untuk peserta berikutnya.				
14	Laporan Verifikasi				
15	Monitoring Evaluasi Verifikasi				
16	Penetapan Nominasi				

h. Pemeringkatan

Pemeringkatan merupakan urutan nilai yang diperoleh seluruh Pendaftar dari tertinggi sampai terendah. Apabila ada nilai yang sama maka pemeringkatan dilakukan dengan mendahulukan sesuai urutan berikut:

- a. Pendaftar yang memiliki nilai rata-rata rapor lebih tinggi;
 - b. Pendaftar yang memiliki nilai rata-rata Bahasa Inggris lebih tinggi;
 - c. Pendaftar yang memiliki nilai rata-rata Matematika lebih tinggi;
 - d. Pendaftar yang memiliki nilai rata-rata Bahasa Indonesia lebih tinggi;
 - e. Pendaftar yang berasal dari sekolah yang memiliki akreditasi lebih baik;
 - f. Pendaftar yang berasal dari daerah 3T;
 - g. Pendaftar yang memiliki nilai akumulatif prestasi non akademik lebih tinggi.
- i. Nominasi Hasil Penilaian Portofolio
- a. Nominasi ditentukan oleh direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya berdasarkan hasil verifikasi data, dokumen dan peringkat nilai.
 - b. Pengumuman hasil nominasi Jalur PMDP disesuaikan dengan kuota setiap prodi.

C. Pelaksanaan Uji Kesehatan

1. Peserta yang dinyatakan lolos nominasi Sipenmaru Jalur PMDP berdasarkan hasil penilaian portofolio wajib melakukan tes kesehatan.
2. Tempat dan tata laksana tes kesehatan ditentukan oleh Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya sesuai pilihan yang lolos nominasi portofolio;
3. Parameter kesehatan yang diperiksa meliputi: tinggi badan, berat badan, buta warna, kehamilan, pendengaran, kemampuan berbicara, kecacatan fisik;

Tahapan Uji Kesehatan:

- a. Pendaftaran uji kesehatan
Peserta seleksi yang dinyatakan lolos seleksi Jalur PMDP mendaftarkan uji kesehatan dengan membayar biaya pemeriksaan kesehatan dengan sistem dan mekanisme yang ditentukan oleh Panitia Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia Nasional.
- b. Pelaksana
Pemeriksaan kesehatan dilakukan oleh Tim/Pihak Pemeriksaan Kesehatan yang ditunjuk oleh Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- c. Jenis uji kesehatan meliputi pemeriksaan fisik sebagai berikut:
 - a. Antropometri (Tinggi Badan dan Berat Badan)
 - b. Kulit
 - c. Mata (visus, strabismus, buta warna)
 - d. Telinga (kiri dan kanan)
 - e. Hidung
 - f. Lidah
 - g. Pharing
 - h. Tonsil
 - i. Gigi
 - j. Tiroid
 - k. Jantung
 - l. Paru-paru
 - m. Palpasi Abdomen
 - n. Reflek (pupil, patela, aciles)
 - o. Thorax (foto)
 - p. Gangguan tulang belakang (skoliosis)
 - q. Kemampuan berbicara
 - r. Laboratorium : darah lengkap dan urin lengkap

D. Pelaksanaan Uji Lainnya.

Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya melaksanakan uji lainnya berupa tes wawancara dan psikotest.

E. Verifikasi Dokumen Hasil Uji Kesehatan/Uji Lainnya

1. Verifikasi dokumen hasil uji kesehatan/uji lainnya dilakukan oleh Panitia Lokal yang ditunjuk dan diberi tugas oleh Direktur Poltekkes;
2. Penentuan kelulusan uji kesehatan/uji lainnya didasarkan pada persyaratan kesehatan yang ditetapkan setiap prodi pada Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya;
3. Hasil uji kesehatan/uji lainnya dan hasil verifikasi dokumen digunakan dalam penentuan hasil seleksi akhir Sipenmaru Jalur PMDP.

F. Penetapan Kelulusan Uji Kesehatan/Uji lainnya

1. Hasil pemeriksaan kesehatan dari tim/pihak pemeriksa kesehatan diserahkan kepada Panitia Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya.
2. Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya menetapkan nominasi kelulusan uji kesehatan.

G. Kelulusan Akhir

Penetapan nominasi kelulusan akhir didasarkan pada hasil penilaian Sipenmaru Jalur PMDP, hasil uji kesehatan dan/atau uji lainnya melalui rapat penentuan akhir oleh Panitia Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dan disahkan oleh Direktur.

H. Pengumuman Calon Mahasiswa Baru yang Diterima

Kelulusan akhir melalui Sipenmaru Jalur PMDP diumumkan oleh Panitia Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya melalui sistem aplikasi online kepada masing-masing peserta dan melalui halaman website Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya.

I. Pemberkasan dan Verifikasi Validasi Berkas Calon Mahasiswa Baru

1. Pengumpulan berkas

Peserta yang lulus seleksi pada tahap akhir diwajibkan mengumpulkan berkas pendaftaran (dokumen fisik) sesuai persyaratan yang harus dipenuhi kepada Panitia Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, meliputi:

 - a. Foto copy ijazah yang dilegalisir atau Surat Keterangan Lulus asli
 - b. Pas foto warna berlatar belakang merah ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar
 - c. Fotocopy Kartu kepesertaan JKN/Asuransi Kesehatan
 - d. Fotocopy KIP/ Surat Asli Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan (Bagi peserta PMDP Bidik Misi).
2. Pemeriksaan kelengkapan berkas
 - a. Panitia memeriksa kelengkapan berkas fisik yang diserahkan oleh peserta seleksi.
 - b. Panitia mengisi check list pada aplikasi form kelengkapan berkas
 - c. Apabila semua berkas sudah lengkap dan sesuai maka panitia menandatangani form hasil verifikasi kelengkapan berkas. Penyampaian hasil verifikasi berkas, Panitia memberikan bukti penyerahan kelengkapan berkas kepada peserta.

J. Registrasi bagi Calon Mahasiswa Baru yang Diterima

Calon mahasiswa baru yang diterima melalui Sipenmaru Jalur PMDP wajib mendaftar ulang langsung ke bagian akademik Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya dengan membawa berkas sebagaimana disebutkan di poin (I).

BAB V PEMBIAYAAN

A. Biaya

1. Biaya pendaftaran Sipenmaru jalur PMDP pada Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya sebesar Rp 50.000,00 untuk 1 pilihan (sesuai dengan PMK 55 Tahun 2021), tidak termasuk biaya pendaftaran uji kesehatan.
2. Biaya pendaftaran Sipenmaru Jalur PMDP dibayarkan melalui rekening Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya.
3. Besaran biaya uji kesehatan ditetapkan berdasarkan jenis pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan/uji lainnya yang akan dijalankan oleh Panitia Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya.

B. Pengelolaan Anggaran

1. Biaya pendaftaran Sipenmaru jalur PMDP dibayarkan oleh peserta melalui Bank yang ditunjuk oleh Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya menggunakan sistem pembayaran secara elektronik.
2. Biaya penyelenggaraan Sipenmaru jalur PMDP dilaporkan kepada Pengelola Keuangan Sipenmaru Nasional T.A. 2024/2025.

BAB VI PELAPORAN

Panitia Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya wajib membuat laporan pelaksanaan Sipenmaru jalur PMDP dan menyampaikan kepada Panitia Nasional secara online. Adapun laporan Sipenmaru Jalur PMDP Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Pendaftaran :

Memuat jumlah pendaftar Sipenmaru Jalur PMDP pada setiap prodi meliputi:

- a. Jumlah pendaftar
- b. Tingkat keketatan
- c. Jenis kelamin
- d. Jenis Sekolah (SMA/MA/SMK)
- e. Jumlah pendaftar dari daerah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal) atau DTPK
- f. Jumlah pendaftar berdasarkan asal daerah (Provinsi)
- g. Minat bekerja di luar negeri

2. Penilaian, Pemingkatan dan Kelulusan:

- Nilai rata-rata, Tertinggi, Terendah, *Passing grade* dari masing-masing Prodi.

3. Pengumuman Hasil Kelulusan PMDP :

- a. Cara pengumuman
- b. Waktu
- c. Jumlah pendaftar yang dinyatakan lulus PMDP

4. Pelaksanaan Uji Kesehatan dan Uji lain (psikotest dan wawancara)

- a. Jenis pemeriksaan uji kesehatan dan uji lain yang dilaksanakan
- b. Jumlah peserta uji kesehatan dan uji lain per prodi
- c. Jumlah peserta yang tidak mendaftarkan uji kesehatan dan uji lain
- d. Jumlah peserta yang mengikuti (hadir) pada uji kesehatan dan uji lain
- e. Jumlah peserta yang lulus uji kesehatan dan uji lain per prodi

5. Pengumuman Hasil Kelulusan Sipenmaru Jalur PMDP , yaitu peserta yang dinyatakan diterima menjadi Calon Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes T.A. 2024/2025 dari Jalur PMDP , kesesuaian dan kelengkapan berkas serta hasil uji kesehatan dan uji lain, meliputi jumlah peserta yang diterima pada setiap prodi

6. Jumlah total yang diterima pada PMDP Poltekkes Tasikmalaya :

- a. Jumlah peserta yang daftar ulang (registrasi) per prodi
- b. Jumlah peserta yang mengundurkan diri setelah registrasi

7. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan mutu dan animo masyarakat terhadap penyelenggaraan Sipenmaru Jalur PMDP .

8. Pembiayaan (dilaporkan oleh pengelola keuangan Panitia Nasional)

9. Hal – hal yang ditemui dalam penyelenggaraan Sipenmaru Jalur PMDP (kendala/tantangan, permasalahan, kekurangan, keunggulan, dll)

10. Kesimpulan dan Rekomendasi.